



P U

T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2012/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

-----, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, sebagai “Penggugat”;

L a w a n

-----, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 02 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 02



Februari 2012 dalam register perkara Nomor:
08/Pdt.G/2012/PA.Mrs., telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, dan sekarang buku nikah tersebut berada pada Tergugat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di -----, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di ----- . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ----- bin -----, umur 2 tahun 2 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu sering meminum-minuman beralkohol sampai mabuk dan berjudi, ketika Penggugat menasehati kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut,



Tergugat malah berbalik memarahi Penggugat bahkan langsung memukuli Penggugat;

b. Pada saat Tergugat mabuk keras, Tergugat pernah berusaha untuk melakukan pemerkosaan kepada adik kandung Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah dan menganiaya Penggugat;

c. Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bukan anak Tergugat, ketika Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik memarahi dan memukuli Penggugat;

d. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 yang disebabkan Tergugat mengambil persediaan beras I (satu) karung yang akan dikonsumsi sehari-hari dalam rumah tangga namun beras tersebut dijual oleh Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukuli Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke -----, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;



4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(-----) terhadap Penggugat
(-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsid air :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 08/Pdt.G/2012/PA. Mrs., panggilan pertama tanggal 09 Februari 2012 dan panggilan kedua tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha



mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.28/PW.00/013/2012, tanggal 3 Februari 2012 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. -----, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----
-----;

Di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan



Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama -----, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat, saksi sering berkunjung bahkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kurang lebih satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yakni sampai anak pertamanya lahir, dan selama itu pula sering ada pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan bermain judi, jika hal tersebut terjadi Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai sehari-hari lamanya;
- Bahwa saksi sering mendapati Tergugat di tempat penjual minuman sedang minum-minuman beralkohol seperti cap tikus, apabila kembali ke rumah sudah dalam keadaan mabuk;



- Bahwa Tergugat pernah mau memperkosa adik kandung Penggugat, dan Penggugat pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktu itu Tergugat memukul Penggugat dan mengatakan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan anak Tergugat, Tergugat juga pernah menjual beras tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumahnya di -----;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi sampai keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. -----, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----
-----;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama -----;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama -----, umur 2 tahun lebih, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun lama kelamaan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan merasa rugi menikah dengan Penggugat karena Penggugat telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dan Tergugat juga sering mengatakan bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minum-minuman beralkohol, dan saksi melihat sendiri ketika Tergugat pulang ke rumah sudah sempoyongan, dan jika Penggugat menasehati, Tergugat berbalik marah kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih empat kali saksi melihat



Tergugat minum-minuman beralkohol yaitu di warung dua kali dan di lapangan dua kali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar cerita orang banyak bahwa Penggugat dipukul Tergugat karena Tergugat mau mencabuli adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan



bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat suka main judi dan kalau dinasehati Tergugat marah bahkan langsung memukul Penggugat, Tergugat pernah berusaha untuk melakukan pemerkosaan kepada adik kandung Penggugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah dan menganiaya Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa anak hasil perkawinannya dengan Penggugat bukan anaknya, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010 disebabkan Tergugat mengambil persediaan beras 1 (satu) karung yang akan



dikomsumsi sehari-hari dalam rumah tangga namun beras tersebut dijual oleh Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu ----- dan ----- masing-masing dengan pengetahuannya sendiri telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol seperti cap tikus sampai mabuk, Tergugat sering mengatakan bahwa anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat bukan anak Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah



berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut maka dalil- dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat tidak mengakui anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dinilai telah terbukti karena kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) dan keterangan yang saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak mengakui anak hasil



perkawinannya dengan Penggugat ;

- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tanpa saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil -dalil Penggugat menyangkut sifat Tergugat yang sering menganiaya dan memukul Penggugat, Tergugat pernah berusaha untuk melakukan pemerkosaan kepada adik Tergugat dan Tergugat menjual beras 1 (satu) karung untuk persediaan makan sehari- hari , oleh karena dalil tersebut hanya diterangkan oleh satu saksi (saksi kesatu), sehingga dalil yang demikian harus dinyatakan tidak terbukti (*unus testis nulus testis*) dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga tidak terbuktinya seluruh dalil Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sepanjang telah terbukti adanya satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar satu tahun lebih , dan selama



berpisah tersebut antara keduanya tidak saling memperdulikan apalagi Penggugat juga tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai pula sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang berbunyi:

ولذا لا شدد عدم

رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضى طلقه

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a



quo telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat
(-----) terhadap Penggugat
(-----) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa
untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar
Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal
Dua Puluh Sembilan Pebruari 2012 Masehi bertepatan
dengan tanggal Tujuh Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh
kami Dra. Hj. NURHidayah SH., MH sebagai Ketua
Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI dan NURSAIDAH,
S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan
Dra. SALMA MUSADA, SH. sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh



Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S. HI

Dra. Hj. NURHUDAYAH SH.,

MH

Hakim Anggota,

Ttd

Panitera Pengganti,

NURSAIDAH, S.Ag

Ttd

Dra. SALMA MUSADA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 340.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h: Rp. 431.000,-